



PUTUSAN

Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. UMAR BIN PATLILLAH;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulak Jaya Gang 2 No 28, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (Domisili) Tenggumung Wetan Gg. Garuda 2/25, RT 08 RW 08, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (Berdasarkan KTP)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/11/V/RES.4.2/2024/Ditpolairud, tertanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Anwar Badri, S.H., M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., Bijak Yurisdik, S.H., Tutie Rochmawati, S.H. Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-6079/M.5.43/Enz.2/09/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH UMAR BIN PATLILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
2. 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523;
7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

8. Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Uang transaksi Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 10.1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SITI AINUR ROCHMAH;

- 11.1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna hitam dengan No Pol M 2767 IA beserta STNK;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI JEMARIYAH;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-6079/07/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOCH. UMAR bin PATLILLAH bersama dengan FEBRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa MOCH. UMAR mengambil Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari orang suruhan sdr. NOPAL (DPO) di depan Apartemen Gunawangsa Tidar. Terdakwa MOCH. UMAR mendapatkan harga dari sdr. NOPAL sebesar Rp. 270.000,- per butir dan Terdakwa MOCH. UMAR menjual dengan harga Rp. 330.000,- per butir, untuk pembayarannya menunggu Pil tersebut habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib FEBRIYANTO memesan pil ekstasi / inex berjumlah 11 (sebelas) butir pil ekstasi / inex, selanjutnya FEBRIYANTO menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- , selanjutnya FEBRIYANTO melakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kurangan akan dibayar oleh FEBRIYANTO setelah mendapatkan pembayaran dari pemesan. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa MOCH. UMAR mengendarai motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA mengantar pesanan dan menemui FEBRIYANTO di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang dibungkus plastic klip bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, FEBRIYANTO kembali menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR via telfon WA memesan kembali 5 (lima) butir Pil Ekstasi/ Inex dan janji bertemu di sekitar jembatan genteng kali, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa MOCH. UMAR membeli Pil tersebut dari sdr. Bogel (DPO) di pinggir gang

Halaman 4 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Sencaki, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Surabaya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir sebanyak 7 (tujuh) butir Pil dan baru Terdakwa MOCH. UMAR bayar tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa MOCH. UMAR berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menemui FEBRIYANTO dan tiba di pinggir jalan sekitar jembatan genteng kali pada pukul 01.15 wib, Saat itu Terdakwa MOCH. UMAR menghubungi FEBRIYANTO via telfon WA namun tidak diangkat/ diterima dan sekitar pukul 01.40 wib Terdakwa MOCH. UMAR diamankan oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum DitPolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR, selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. UMAR;
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan Terdakwa MOCH. UMAR berupa:
 1. 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda.
 2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA.

Halaman 5 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik.
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 5. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523.
 6. Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MOCH. UMAR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor:
 - 11042/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto \pm **5,401 gram** disita dari Febriyanto;
 - 11043/2024/NNF.-: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto \pm **3,453 gram** disita dari Moch. Umar Bin Patlillah;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.- dan 11043/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MOCH. UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO bersama dengan MOCH. UMAR, (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan sekitar jembatan genteng kali Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 6 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum DitPolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR, selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. UMAR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, FEBRIYANTO kembali menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR via telfon WA memesan kembali 5 (lima) butir Pil Ekstasi/ Inex dan janji bertemu di sekitar jembatan genteng kali, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa MOCH. UMAR membeli Pil tersebut dari sdr. Bogel (DPO) di pinggir gang Jln. Sencaki, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Surabaya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir sebanyak 7 (tujuh) butir Pil dan baru Terdakwa MOCH. UMAR bayar tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa MOCH. UMAR berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menemui FEBRIYANTO dan tiba di pinggir jalan sekitar jembatan genteng kali pada pukul 01.15 wib, Saat itu Terdakwa MOCH. UMAR menghubungi FEBRIYANTO via telfon WA namun tidak diangkat/ diterima dan sekitar pukul 01.40 wib Terdakwa MOCH. UMAR diamankan oleh petugas anggota

Halaman 7 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya;

- Bahwa didapat barang bukti penangkapan Terdakwa MOCH. UMAR berupa:
 1. 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
 2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik;
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 5. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523;
 6. Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOCH. UMAR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor:
 - 11042/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto \pm **5,401 gram** disita dari Febriyanto;
 - 11043/2024/NNF.-: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto \pm **3,453 gram** disita dari Moch. Umar Bin Patlillah;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.- dan 11043/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MOCH. UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERIYANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Ditpolairud Polda Jatim dan jabatan saksi sebagai anggota Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim dengan alamat Jl. Intan No. 1 Tanjung Perak Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya, saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama - sama dengan BRIPKA HERIYANTO, S.H., BRIPKA NANANG SUBIYANTORO, S.H., dan BRIPKA HARMAWAN;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya;
 - Bahwa dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara

Halaman 9 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.
- Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku Terdakwa MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan

Halaman 10 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari Terdakwa MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan Terdakwa MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir;

- Bahwa saksi berkeyakinan dan berdasarkan hasil interogasi dari sdr.FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengamankan pelaku sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR beserta barang bukti tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan membawa yang bersangkutan ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi selaku penangkap berkeyakinan bahwa ada pelanggaran di bidang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi HARMAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinan di Ditpolairud Polda Jatim dan jabatan saksi sebagai anggota Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim dengan alamat Jl. Intan No. 1 Tanjung Perak Surabaya;

Halaman 11 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya, saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama - sama dengan BRIPKA HERIYANTO, S.H., BRIPKA NANANG SUBIYANTORO, S.H., dan BRIPKA HARMAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085;
- Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku Terdakwa MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari Terdakwa MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan Terdakwa MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr.

Halaman 13 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir;

- Bahwa saksi berkeyakinan dan berdasarkan hasil interogasi dari sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengamankan pelaku sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR beserta barang bukti tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan membawa yang bersangkutan ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi selaku penangkap berkeyakinan bahwa ada pelanggaran di bidang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

3. Saksi BAGUS DWI LAKSONO, S.H., yang telah disumpah dipenyidik dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinis di Ditpolairud Polda Jatim dan jabatan saksi sebagai anggota Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim dengan alamat Jl. Intan No. 1 Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya, saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama - sama dengan BRIPKA HERIYANTO, S.H., BRIPKA NANANG SUBIYANTORO, S.H., dan BRIPKA HARMAWAN;

Halaman 14 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11

Halaman 15 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085;

- Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku Terdakwa MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari Terdakwa MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan Terdakwa MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir;
- Bahwa saksi berkeyakinan dan berdasarkan hasil interogasi dari sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengamankan pelaku sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR beserta barang bukti tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan membawa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi selaku penangkap berkeyakinan bahwa ada pelanggaran dibidang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

4. Saksi NANANG SUBIYANTORO, S.H., yang telah disumpah dipenyidik dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinan di Ditpolairud Polda Jatim dan jabatan saksi sebagai anggota Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim dengan alamat Jl. Intan No. 1 Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya, saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama - sama dengan BRIPKA HERIYANTO, S.H., BRIPKA NANANG SUBIYANTORO, S.H., dan BRIPKA HARMAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku

Halaman 17 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya;
- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085;
- Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku Terdakwa MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari Terdakwa MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan Terdakwa MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan Terdakwa MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir;
 - Bahwa saksi berkeyakinan dan berdasarkan hasil interogasi dari sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang;
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengamankan pelaku sdr. FEBRIYANTO dan Terdakwa MOCH. UMAR beserta barang bukti tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan membawa yang bersangkutan ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi selaku penangkap berkeyakinan bahwa ada pelanggaran dibidang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;
5. Saksi FEBRIYANTO, yang telah disumpah dipenyidik dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya karena membawa pil ekstasi/ inek;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja swasta di koperasi simpan pinjam milik pak FIKNI alamat Socah Bangkalan Madura, sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggungjawab saksi adalah dalam hal pencairan dana dan penagihan;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas polisi perairan Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya, saat saksi sedang berada di warung lesehan dibawah Jembatan Suramad Surabaya disaat saksi sedang menunggu seseorang yang melakukan pemesanan pil ekstasi / inek;
- Bahwa jumlah pil ekstasi / inek yang diamankan dari saksi berjumlah 11 (sebelas) butir yang dimasukkan dalam kantung plastic klip dan saat diamankan petugas pil ekstasi tersebut berada di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol M-2767-IA milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 saksi mendapatkan pesan dari NADIYA menanyakan ke saksi adakah pil ekstasi / inek jumlah 10 butir, saksi jawab tidak ada barang di saksi kalau mau saksi ambilkan ke orang/teman, kemudian saksi menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR kalau ada orang yang mau mengambil pil ekstasi / inek berjumlah 10 butir, lal saksi transfer uang ke UMAR sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian saksi menuju tempat Terdakwa MOCH. UMAR untuk mengambil pil ekstasi / inek lalu pil ekstasi / inek tersebut saksi antarkan ke NADIYA yang sudah berada di warung lesehan dibawah jembatan Suramadu kemudian bungkus pil ekstasi tersebut saksi berikan ke NADIYA, lalu NADIYA menaruh bungkus yang berisi pil ekstasi tersebut diatas meja lalu NADIYA bersama temannya pergi mau mengambil uang kekurangan pembelian pil ekstasi / inek tersebut, setelah NADIYA dan temannya pergi bungkus pil ekstasi / inek tersebut saksi ambil dan saksi simpan dan masukkan ke kantung dasboard sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol M-2767-IA milik saksi, selesai menaruh bungkus pil ekstasi / inek saksi diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi mengambil / membeli pil ekstasi dari Terdakwa MOCH. UMAR untuk 10 (sepuluh) butir pil ekstasi / ineks seharga Rp.3.300.000,-, dan saksi menjual kembali ke NADIYA dengan harga Rp.3.800.000,- untuk 10 (sepuluh) butir pil ekstasi / ineks karena NADIYA sudah transfer ke saksi

Halaman 20 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.800.000,- jadi NADIYA masih kurang dalam melakukan pembayaran ke saksi sebesar Rp.2.000.000, - karena itu NADIYA tidak langsung membawa pil ekstasi / ineks pesanan tersebut dan NADIYA pamitan mau mengambil uang kekurangannya, saksi membeli pil ekstasi ke Terdakwa MOCH. UMAR sejumlah 11 (sebelas) butir pil ekstasi / ineks, 10 (sepuluh) butir pesanan NADIYA dan 1 (satu) butir pesanan NAZA alamat Surabaya dan saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa MOCH. UMAR sebesar Rp. 1.700.000,- dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh NADIYA Rp. 1.800.000,-, uang yang Rp.100.000,-saksi tarik tunai untuk beli bensin dan minuman sisa sekitar Rp.79.000,- ;

- Bahwa saksi membeli pil ekstasi / ineks ke Umar untuk 11 (sebelas) butir seharga Rp.3.630.000,- dan saksi sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.700.000,-, untuk kekurangan saksi membayar ke Terdakwa MOCH. UMAR sebesar Rp. 1.930.000,-, kekurangan pembayaran tersebut saksi berikan setelah NADIYA dan NAZA sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa NADIYA pesan pil ekstasi / ineks 2 (dua) kali ini, yang pertama pesan satu butir dengan harga Rp.400.000,- per butir kemudian yang kedua 10 (sepuluh) butir, sebelum barang (pil ekstasi/ineks) diterima oleh NADIYA, saksi diamankan oleh petugas.
- Bahwa saksi kenal NADIYA saat saksi dugem (dunia gemerlap) di Surabaya dan saat itu untuk waktu dan tempatnya saksi lupa. ciri - ciri NADIYA tinggi 165 cm, berat badan 45 kg, kulit kuning, rambut lurus pendek sebahu dan diikat, wajah lonjong, mata biasa, suka memakai celana pendek dan memakai tas pendek warna hijau, memiliki tato di lengan sebelah kiri, dan untuk alamatnya mengaku anak Gresik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 saksi dihubungi oleh NAZA bahwa melakukan pemesanan pil ekstasi / ineks ke saksi sejumlah setengah butir saksi beri harga Rp.200.000,- dan NAZA menawarkan Rp. 150.000,-, dan barang tersebut untuk diantarkan ke depan Indomaret daerah Kedinding Surabaya, NAZA belum melakukan pembayaran untuk pembelian pil ekstasi / ineks tersebut dan barang belum diterima oleh NAZA, saksi sudah diamankan oleh petugas;
- Barang berupa pil ekstasi / ineks tersebut berasal dari Umar yang awalnya pesanan NADIYA berjumlah 10 butir dan 1 butir pesanan. NAZA yang tidak tahunya pesan setengah butir;
- Bahwa saksi mendapatkan pil ekstasi / ineks yang berasal dari sdr. UMAR dengan harga Rp.350.000,- untuk per butiranya yang kemudian saksi jual

Halaman 21 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga Rp.400.000,-, dan apabila saksi mengambil banyak saksi diberi harga Rp.330.000, - untuk per butirnya dan saksi jual kembali dengan harga Rp.380.000,-, jadi keuntungan yang saksi dapat untuk per butiya Rp.50.000,- Apabila pembeli tersebut ikut mau mengambil sendiri ke Terdakwa MOCH. UMAR, saksi tidak mengambil keuntungan karena pembeli tersebut langsung membayar ke Terdakwa MOCH. UMAR, saksi hanya menghubungi dan mengantarkan pembeli tersebut ke Terdakwa MOCH. UMAR. saksi dalam melakukan pembayaran untuk melakukan pembelian maupun penjualan menggunakan ATM BCA Nomor 5379 4121 2761 5085 dan untuk melakukan pembelian pil ekstasi / ineks saksi menggunakan uang yang sudah diberi oleh pemesan yang kemudian saksi beli ke Terdakwa MOCH. UMAR;

- Bahwa saksi menjual menjual pil ekstasi / ineks dari Terdakwa MOCH. UMAR sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dalam satu bulan rata – rata saksi melakukan penjualan menjual pil ekstasi / ineks satu sampai dua kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya saksi diamankan oleh petugas karena kedapatan menyimpan pil ekstasi / inek yang saksi dapatkan dari Terdakwa MOCH. UMAR dengan cara membeli dan saksi jual kembali ke pemesan pil ekstasi / ineks tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisi 11 (sebelas) butir yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi / ineks diamankan petugas dari saksi, yang barang tersebut saksi taruh di depan kantung dashboard sebelah kanan dibawah setir sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA milik saksi;
- Bahwa saksi pernah memakai pil ekstasi / ineks tersebut yang saksi pakai buat dugem dengan efek samping enak dalam mengikuti musik untuk berjoget;
- Bahwa saksi memakai atau menggunakan pil ekstasi / ineks terakhir kali di akhir tahun 2023;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang diduga jenis Pil Ekstasi/ Inex tersebut berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL";
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOCH. UMAR saat saksi sedang dugem (dunia gemerlap) di Surabaya sejak tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui Alamat tempat tinggal UMAR;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar Jembatan

Halaman 22 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suramadu Surabaya karena saksi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi / ineks dalam 1 (satu) buah plastik bening berukuran keil yang berisi 11 (sebelas) butir di dashboard sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA;

- Bahwa pemilik sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA adalah saksi sendiri dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ibu saksi yang bernama JEMARIYAH alamat Jl. KH. Moh. Toha RT. 03 RW. 06 Ds. Pangeranan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan dan saksi dibelikan sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA dengan cara kredit sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai saat ini untuk angsuran sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA belum lunas Dan saksi menggunakan sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA sejak sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan sekarang yang saksi pergunakan untuk kendaraan harian dalam melakukan kegiatan sehari – hari;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama JEMARIYAH tersebut merupakan dokumen dari sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR melalui whatsapp dengan tujuan untuk melakukan pemesanan pil ekstasi ineks sebanyak (sebelas) butir dan didalam pesan whatsapp tersebut saksi meminta potongan harga ke Terdakwa MOCH. UMAR karena saksi melakukan pembelian pil ekstasi / ineks dengan jumlah banyak dan MOCH. UMAR memberi saksi harga Rp.330.000,- untuk per butir pil ekstasi / ineks, jadi total harga untuk pil ekstasi / ineks sebanyak 11 (sebelas) butir adalah seharga Rp.3.630.000,- dan saksi sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000,-, melalui transfer mobile banking bank BCA a.n. FEBRIYANTO ke rekening bank Mandiri a.n. MOCH. UMAR, dan untuk kekurangan saksi membayar ke Terdakwa MOCH. UMAR sebesar Rp. 1.930.000,-;
- Bahwa Terdakwa MOCH. UMAR sudah mengetahui kalau saksi sudah transfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- karena saksi sudah melakukan pemberitahuan melalui pesan whatsapp dan Terdakwa MOCH. UMAR mengirim pesan ke saksi rincian kekurangan pembayaran dari pembelian pil ekstasi sebanyak 11 butir (saksi menunjukkan bukti pembayaran yang ada di Hanphone miliknya dan bukti chat ke Terdakwa MOCH. UMAR). saksi melakukan pemesanan pil ekstasi sebanyak 11 butir ke Terdakwa MOCH. UMAR pada tanggal 1 Mei 2024 melalui pesan suara di whatsapp

Halaman 23 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagian pesan suara juga sudah saksi hapus sebelum saksi diamankan oleh petugas dan untuk pesan suara tersebut dalam bahasa madura, yang isi pesan suara tersebut percakapan saksi dengan Terdakwa MOCH. UMAR dalam melakukan pembelian pil ekstasi sebanyak 11 butir;

- Bahwa saksi melakukan percakapan dengan Terdakwa MOCH. UMAR melalui pesan suara dimana saksi meminta potongan harga pembayaran pil ekstasi untuk perbutinya dari harga Rp.350.000,- per butir menjadi Rp. 330.000,- perbutir dan Terdakwa MOCH. UMAR mengiyakan harga yang minta dimana bahasa yang saksi gunakan adalah bahasa Madura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

6. Saksi SITI AINUR ROCHMAH, yang telah disumpah dipenyidik dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemeriksaan terhadap dan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. UMAR pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 jam: 00.30 di Jembatan Genteng Kali Surabaya diduga melakukan tindak pidana dibidang Narkotika yaitu melakukan penjualan pil ekstasi kepada saudara FEBRIANTO selaku pemesan, dimana saat diamankan Terdakwa MOCH. UMAR menggunakan kendaraan Honda Beat Silver No Pol L 3222 CAA. saksi tidak bekerja dan tinggal di rumah sesuai dengan alamat tempat tinggal saksi yang sudah saksi sampaikan diatas. bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOCH. UMAR sebagai kakak kandung saksi dan sedangkan dengang sdr FEBRIANTO saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. UMAR oleh petugas Ditpolairud Polda Jatim pada hari kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam: 17.30 wib dari temannya Terdakwa MOCH. UMAR yang saat itu datang kerumah alamat Jl. Bulak Jaya Gang II No 28 Surabaya. bahwa benar kendaraan yang digunakan kakak saksi bernama MOCH UMAR berupa sepeda motor Honda Beat Silver No Pol L 3222 CAA adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kendaraan honda Beat Silver milik saksi tersebut dipinjam oleh kakak saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam : 21.00 wib dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana sepeda tersebut dan hanya menyampaikan akan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama saksi sendiri (sambil STNK ditunjukkan kepada pemeriksa). dalam STNK tersebut terdapat data - data sebagai berikut yang pertama Nomor Registrasi L 3417 CAC, kemudian nama pemilik: SITI AINIUR ROCHMAH, Kemudian Alamat Tenggumung WetanGG Garuda 2 /25 RT 8 RW 8 Kel Wono Kusumo Kec. Semampir Surabaya selanjutnya terdapat Merk: Honda Tipe H1B02N42LO A/T, terdapat jenis: sepeda Motor selanjutnya terdapat tulisan Model: SOLO, tahun pembuatan 2022, isi selinder 110. Kemudian, Nomor rangka MH1JM9122NK455063, Nomor mesin; JM91E2453258, Warna Silver berlaku sampai dengan 22 Nopember 2027;
- Bahwa dipasangnya Nomor kendaraan L 3222 CAA dikarenakan saksi belum bisa melakukan pembayaran takut ditagih atau diminta oleh leasing maka dari itu saksi ganti kendaraan tersebut dengan No Pol L 3222 CAA sedangkan nomor yang asli sesuai dengan yang ada di STNK.
- Bahwa bukti kepemilikan berupa BPKB belum dapat saksi tunjukkan kepada pemeriksa dikarenakan kendaraan tersebut belum lunas pembayarannya dan bukti angsuran yang terakhir ke 18 telah saksi bayarkan kepada OTO Kredit Motor sebesar Rp 810.000 tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi perairan Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya, saat Terdakwa sedang berada diatas motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menunggu seseorang bernama sdr. FEBRI yang akan mengambil pesanan Pil Ekstasi/ Inex sejumlah 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir. bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika yang diduga jenis Pil Ekstasi/ Inex tersebut di kantong dashboard motor sebelah kiri sebanyak 2 (dua) butir yang terbungkus tisu dan di saku celana bagian kanan sebanyak 5 (lima) butir terbungkus tisu. Setelah

Halaman 25 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan petugas Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut kepada petugas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib sdr. FEBRI (085336863834) menghubungi Terdakwa via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- dan dilakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa sendiri mengendarai motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menemui sdr. FEBRI di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang Terdakwa bungkus plastic klip bening, saat itu sdr. FEBRI mengendarai motor Honda Vario warna hitam sendiri mengambil Pil tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, sdr. FEBRI kembali menghubungi Terdakwa via telfon WA memesan kembali 5 (lima) butir Pil Ekstasi/ Inex dan janji bertemu di sekitar jembatan genteng kali, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa membeli Pil tersebut dari sdr. Bogel (nama asli tidak tahu) di pinggir gang Jin. Sencaki, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Surabaya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir sebanyak 7 (tujuh) butir Pil dan baru Terdakwa bayar tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menemui sdr. FEBRI dan tiba di pinggir jalan sekitar jembatan genteng kali pada pukul 01.15 wib. Saat itu Terdakwa menghubungi sdr. FEBRI via telfon WA namun tidak diangkat/ diterima dan sekitar pukul 01.40 wib Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polisi perairan Polda jatim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya yang diamankan petugas dari Terdakwa adalah 7 (tujuh) butir Pil Ekstasi/ Inex, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru tua, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu debit 6032

Halaman 26 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9889 4182 3523 an. MOCH. UMAR, dan uang transfer dari sdr. FEBRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang dipesan oleh sdr. FEBRI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib dari sdr. NOPAL / 089699937760 (alamat Terdakwa tidak tahu) yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa mengambil Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir ke orang suruhan sdr. NOPAL (Terdakwa tidak kenal) di depan Apartemen Gunawangsa Tidar. Terdakwa mendapatkan harga dari sdr. NOPAL sebesar Rp. 270.000,- per butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 330.000,- per butir, untuk pembayarannya menunggu Pil tersebut habis, belum Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. NOPAL sejak Desember 2023 saat bertemu di Station, Tunjungan Plaza, Surabaya dan ditawarkan untuk menjual Pil Ekstasi/ Inex tersebut. Terdakwa sudah 4 kali mengambil Pil Ekstasi/ Inex dari sdr. NOPAL yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 50 butir, Januari 2024 sebanyak 30 butir, Maret 2024 sebanyak 50 butir, dan bulan April 2024 sebanyak 30 butir. Untuk pembayaran pertama dan kedua Terdakwa lakukan pembayaran ke nomor OVO yang dikirim sdr. NOPAL (nomor tidak ingat), pembayaran ketiga ke nomor DANA yang dikirim sdr. NOPAL (nomor tidak ingat), dan pengambilan ke empat Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Ekstasi/ Inex yang Terdakwa ambil/ beli dari sdr. NOPAL tersebut kepada orang-orang yang menghubungi Terdakwa (nama tidak ingat) salah satunya adalah sdr. FEBRI yang sudah sekitar 4 (empat) kali melakukan pembelian;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang diduga jenis Pil Ekstasi/ Inex yang Terdakwa beli/ ambil dari sdr. NOPAL berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal sdr. NOPAL, untuk ciri-ciri dari sdr. NOPAL yaitu laki-laki, umur sekitar 30 tahun, tinggi sekitar 178 cm, postur badan tegak berisi, kulit putih, rambut pendek rapi warna hitam, tidak bertato, dan ciri-ciri khusus yang lain tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) butir Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. Simolawang, Kec Simokerto Surabaya, Terdakwa mendapatkan harga (nama asli dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 330.000,- per butir, untuk pembayarannya secara tunai (baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 750.000,-);

Halaman 27 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. BOGEL sejak Februari 2023 saat berada Jln. Sencaki, mengetahui bahwa sdr. BOGEL menjual Pil tersebut disana. Terdakwa mengambil/ membeli Pil Ekstasi/ Inex dari sdr. BOGEL sejak bulan November 2023 dan sering melakukan pembelian, sekitar 3 kali seminggu dengan jumlah antara 2 (dua) butir s/d 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 280.000, - per butir dan pembayarannya secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Ekstasi/ Inex yang Terdakwa ambil/ beli dari sdr. BOGEL tersebut kepada orang-orang yang menghubungi Terdakwa (nama tidak ingat) salah satunya adalah sdr. FEBRI;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang diduga jenis Pil Ekstasi/ Inex yang Terdakwa beli/ ambil dari sdr. BOGEL berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL".
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal sdr. BOGEL, untuk ciri-ciri dari sdr. BOGEL yaitu laki-laki, umur sekitar 40 tahun, tinggi sekitar 160 cm, postur badan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek rapi warna hitam, tidak bertato, dan ciri-ciri khusus yang lain tidak ada;
- Bahwa terdapat bukti transfer yang dilakukan oleh sdr FEBRIANTO melalui Bank BCA ke bank Mandiri milik Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.700.000,- untuk pembayaran DP pembelian pil estasi sebanyak 11 butir (sambil yang diperiksa menunjukkan bukti pembayaran yang ada di Hanphone miliknya);
- Bahwa sdr. FEBRIANTO melakukan pemesanan pil ekstasi sebanyak 11 butir kepada Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2024 melalui pesan suara kalau tidak salah sebanyak 1 kali namun pesan suara tersebut sudah Terdakwa hapus sebelum diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan dengan saudara FEBRIANTO melauai pesan suara dimana saudara FEBRIANTO meminta potongan harga pembayaran pil ekstasi perbutirnya dari harga Rp 350.000 per butir menjadi Rp 330.000 perbutir dan Terdakwa meng-iyakan harga yang diminta oleh saudara FEBRIANTO, dimana bahasa yang Terdakwa gunakan adalah bahasa Madura;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menemui saudara FEBRIANTO di jembatan genteng kali surabaya adalah kendaraan yang Terdakwa pinjam dari adik Terdakwa yang bernama SITI AINUR ROCHMAH sedangkan plat nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut merupakan plat nomor yang tidak sesuai dengan register kendaraan, dimana yang tertera pada STNK seharusnya memiliki No. Pol L

Halaman 28 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3417 CAC atas nama pemilik SITI AINUR ROCHMAH. bahwa sepengetahuan Terdakwa kendaraan Honda Beat warna silver yang Terdakwa kendaraai tersebut pada STNK tertera nama pemilik SIT AINUR ROCHMAH, namun pada saat Terdakwa pinjam STNK dari kendaraan tersebut tidak Terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh adik Terdakwa kurang lebih 1 tahun dan Terdakwa mash satu rumah dengan keluarga besar yaitu orang tua dan adik Terdakwa sesuai dengan tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jl. Bulak Jaya Gang II No 28 Surabaya;
- Bahwa kendaraan miliki adik Terdakwa jarang Terdakwa gunakan dan Terdakwa memiliki kendaraan sendiri merk Honda Beat Merah namun saat ini kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
2. 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523;
7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085
8. Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Uang transaksi Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 10.1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA;
- 11.1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna hitam dengan No Pol M 2767 IA beserta STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa MOCH. UMAR

Halaman 29 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari orang suruhan sdr. NOPAL (DPO) di depan Apartemen Gunawangsa Tidar. Terdakwa MOCH. UMAR mendapatkan harga dari sdr. NOPAL sebesar Rp. 270.000,- per butir dan Terdakwa MOCH. UMAR menjual dengan harga Rp. 330.000,- per butir, untuk pembayarannya menunggu Pil tersebut habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib FEBRIYANTO memesan pil ekstasi / inex berjumlah 11 (sebelas) butir pil ekstasi / inex, selanjutnya FEBRIYANTO menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- , selanjutnya FEBRIYANTO melakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kurangan akan dibayar oleh FEBRIYANTO setelah mendapatkan pembayaran dari pemesan. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa MOCH. UMAR mengendarai motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA mengantar pesanan dan menemui FEBRIYANTO di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang dibungkus plastic klip bening;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, FEBRIYANTO kembali menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR via telfon WA memesan kembali 5 (lima) butir Pil Ekstasi/ Inex dan janji bertemu di sekitar jembatan genteng kali, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa MOCH. UMAR membeli Pil tersebut dari sdr. Bogel (DPO) di pinggir gang Jln. Sencaki, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Surabaya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir sebanyak 7 (tujuh) butir Pil dan baru Terdakwa MOCH. UMAR bayar tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa MOCH. UMAR berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menemui FEBRIYANTO dan tiba di pinggir jalan sekitar jembatan genteng kali pada pukul 01.15 wib, Saat itu Terdakwa MOCH. UMAR menghubungi FEBRIYANTO via telfon WA namun tidak diangkat/ diterima dan sekitar pukul 01.40 wib Terdakwa MOCH. UMAR diamankan oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya;

Halaman 30 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum DitPolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR, selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. UMAR;
- Bahwa benar, didapat barang bukti perbuatan Terdakwa MOCH. UMAR berupa:
 1. 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
 2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik;
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 5. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523;
 6. Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa MOCH. UMAR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor:

Halaman 31 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11042/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto \pm **5,401 gram** disita dari Febriyanto;
- 11043/2024/NNF.-: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto \pm **3,453 gram** disita dari Moch. Umar Bin Patlillah;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.- dan 11043/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram";

Halaman 32 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa **MOCH. UMAR BIN PATLILLAH** oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa karena rumusan unsur pasal berbentuk alternative, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa “setiap kegiatan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika (transito Narkotika) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS DWI LAKSONO, S.H., saksi NANANG SUBIYANTORO, saksi HERIYANTO, dan saksi HARMAWAN yang menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari Terdakwa MOCH. UMAR Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari Terdakwa MOCH. UMAR, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku

Halaman 34 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan FEBRIYANTO membenarkan telah melakukan pembelian pil ekstasi kepada Terdakwa MOCH. UMAR sebanyak dua kali, yakni pertama pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 saksi awalnya mendapatkan pesan dari NADIYA menanyakan ke saksi adakah pil ekstasi / inek jumlah 10 butir, saksi jawab tidak ada barang di saksi kalau mau saksi ambikan ke orang/teman, kemudian saksi menghubungi Terdakwa MOCH. UMAR kalau ada orang yang mau mengambil pil ekstasi / inek berjumlah 10 butir seharga Rp.3.300.000,-, dan saksi menjual kembali ke NADIYA dengan harga Rp.3.800.000,- untuk 10 (sepuluh) butir pil ekstasi / ineks, lalu saksi transfer uang muka ke UMAR sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian saksi menuju tempat Terdakwa MOCH. UMAR untuk mengambil pil ekstasi / inek lalu pil ekstasi / inek tersebut saksi antarkan ke NADIYA yang sudah berada di warung lesehan dibawah jembatan Suramadu kemudian bungkus pil ekstasi tersebut saksi berikan ke NADIYA, lalu NADIYA menaruh bungkus yang berisi pil ekstasi tersebut diatas meja lalu NADIYA bersama temannya pergi mau mengambil uang kekurangan pembelian pil ekstasi / inek tersebut, setelah NADIYA dan temannya pergi bungkus pil ekstasi / inek tersebut saksi ambil dan saksi simpan dan masukkan ke kantung dasboard sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol M-2767-IA milik saksi, selesai menaruh bungkus pil ekstasi / inek saksi diamankan oleh petugas, kemudian sekira hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib saksi bersama dengan petugas polairud melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MOCH. UMAR kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya dengan barang bukti yang ditemukan Narkoba Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir;
- Bahwa saksi FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inek tersebut dari Terdakwa MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan Terdakwa yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan membawa Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inek di sekitar Jembatan Genteng

Halaman 35 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib sdr. FEBRI (085336863834) menghubungi Terdakwa via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- dan dilakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa sendiri mengendarai motor Honda Beat warna silver dengan Nopol L 3222 CAA menemui sdr. FEBRI di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang Terdakwa bungkus plastic klip bening, saat itu sdr. FEBRI mengendarai motor Honda Vario warna hitam sendiri mengambil Pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. NOPAL sejak Desember 2023 saat bertemu di Station, Tunjungan Plaza, Surabaya dan ditawarkan untuk menjual Pil Ekstasi/ Inex tersebut. Terdakwa sudah 4 kali mengambil Pil Ekstasi/ Inex dari sdr. NOPAL yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 50 butir, Januari 2024 sebanyak 30 butir, Maret 2024 sebanyak 50 butir, dan bulan April 2024 sebanyak 30 butir. Untuk pembayaran pertama dan kedua Terdakwa lakukan pembayaran ke nomor OVO yang dikirim sdr. NOPAL (nomor tidak ingat), pembayaran ketiga ke nomor DANA yang dikirim sdr. NOPAL (nomor tidak ingat), dan pengambilan ke empat Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa sdr. FEBRIANTO melakukan pemesanan pil ekstasi sebanyak 11 butir kepada Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2024 melalui pesan suara sebanyak 1 kali namun pesan suara menggunakan 1 (satu) unit Handphone unit merk OPPO warna biru tua metalik yang sudah Terdakwa hapus sebelum diamankan oleh petugas. Terdakwa melakukan percakapan dengan saudara FEBRIANTO melalui pesan suara dimana saudara FEBRIANTO meminta potongan harga pembayaran pil ekstasi perbutirnya dari harga Rp 350.000 per butir menjadi Rp 330.000 perbutir

Halaman 36 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meng-iyakan harga yang diminta oleh saudara FEBRIANTO, dimana bahasa yang Terdakwa gunakan adalah bahasa Madura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 37 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. UMAR BIN PATLILLAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
 2. 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 6. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523;
 7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

8. Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 38 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang transaksi Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebesar Rp. 79.000,-
(tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

10.1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L
3222 CAA;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SITI AINUR
ROCHMAH;**

11.1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna hitam dengan No Pol M 2767
IA beserta STNK;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI JEMARIYAH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh
kami: Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Hj. Halima
Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Surabaya, Yustus One Simus Parlindungan, S.H. pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 39 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby